



PUTUSAN

Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 20 Desember 1983 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx RT 003 RW 001, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR AZIZ, S.H., S.IP., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Gedongombo Baru No. 17, Tuban, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1359/ADV/12/2023/PA.Tbn Tanggal 07 Desember 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : azizegaliterlawyer@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 08 April 1989 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Mayang RT 003 RW 008, Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 07 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 27 Agustus 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana yang tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 595/100/VIII/2005, Tanggal 29 Agustus 2005 ;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan ;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon selama \pm 13 (tiga belas) tahun kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama \pm 1 (satu) tahun selanjutnya bertempat tinggal kembali di rumah milik Pemohon selama \pm 3 (tiga) tahun dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2008 dan xxxxx, lahir tanggal 05 Mei 2018 ;
4. Bahwa perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis tersebut sejak bulan September 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dengan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - Setiap ada persoalan dalam rumah tangga Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon yang jika tidak dijemput oleh Pemohon, Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama ;
 - Orang tua dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - Termohon selalu merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Termohon dengan sepenuhnya.
5. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar dengan satu harapan rumah tangganya kembali harmonis dan tetap dapat mempertahankan keutuhan

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn



rumah tangganya yang telah dibina akan tetapi harapan tersebut sia-sia belaka karena Termohon tidak dapat dinasehati untuk merubah sikap dan perilakunya yang lebih baik lagi ;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus mengakibatkan Termohon pada tanggal 05 Januari 2023 pergi dari rumah tempat tinggal bersama yang kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang sampai sekarang tidak kembali ke rumah kediaman bersama lagi sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama ± 12 (dua belas) bulan, yang mengakibatkan Pemohon telah menderita lahir dan batin ;

7. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan akan tetapi tidak ada hasilnya sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Tuban sebagai alternatif terakhir ;

8. Bahwa Pemohon sudah berupaya beberapa kali mengunjungi Termohon untuk meminta Termohon kembali ke rumah kediaman bersama dengan harapan rumah tangganya kembali harmonis, akan tetapi sikap Termohon tetap acuh dan tetap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama sehingga Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan berbakti secara lahir dan batin kepada Pemohon tanpa alasan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) jo. Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena terjadi perselisihan yang terus-menerus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI jo. SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama pada angka 1 huruf (b) sub 1 dan 2, oleh karenanya Pemohon sudah tidak mempunyai harapan lagi dan merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan Termohon, maka Pemohon bermaksud mengakhiri perkawinannya dengan perceraian ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada NUR AZIZ, S.H., S.IP., M.H., Advokat berkantor di Jl. Gedongombo Baru No. 17, Tuban, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tanggal tanggal 09 Desember 2023 dan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 595/100/VIII/2005, tanggal 27 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523182012830004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Akrab Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat dirumah milik Pemohon selama ± 13 (tiga belas) tahun kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama ± 1 (satu) tahun selanjutnya bertempat tinggal kembali di rumah milik Pemohon selama ± 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 1. xxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2008
 2. xxxxx, lahir tanggal 05 Mei 2018;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Setiap ada persoalan dalam rumah tangga, Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon, yang jika tidak dijemput oleh Pemohon, Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama ;
- Termohon selalu merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah memberikan perhatian dan kasih saksing kepada Termohon dengan sepenuhnya.;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 12 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx, xxxx xx, Desa Gesikharjo,

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat dirumah milik Pemohon selama ± 13 (tiga belas) tahun kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama ± 1 (satu) tahun selanjutnya bertempat tinggal kembali di rumah milik Pemohon selama ± 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 1. xxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2008
 2. xxxxx, lahir tanggal 05 Mei 2018;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Setiap ada persoalan dalam rumah tangga Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon yang jika tidak dijemput oleh Pemohon, Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama ;
- Termohon selalu merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah memberikan perhatian dan kasih saksing kepada Termohon dengan sepenuhnya.;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 12 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada NUR AZIZ, S.H., S.IP., M.H., Advokat berkantor di Jl. Gedongombo Baru No. 17, Tuban, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tanggal tanggal 09 Desember 2023 dan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tanggal dan tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 27 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat dirumah milik Pemohon selama ± 13 (tiga belas) tahun kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama ± 1 (satu) tahun selanjutnya bertempat tinggal kembali di rumah milik Pemohon selama ± 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 1. xxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2008
 2. xxxxx, lahir tanggal 05 Mei 2018;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan
 - Setiap ada persoalan dalam rumah tangga Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon yang jika tidak dijemput oleh Pemohon, Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama ;
 - Termohon selalu merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Termohon dengan sepenuhnya.;

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 12 bulan;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتِثَالِهِمَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERMOHON**) Kepada Penggugat (**PEMOHON**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Suprayitno,S.Ag.S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Suprayitno,S.Ag.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBPN		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	18.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 234.000,-
(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Tuban
(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 29 Desember 2023 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 2497/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)